BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Jaminan Fidusia dan Eksekusinya

a. Konsep Hukum Jaminan Fidusia

1) Konsep Hukum Jaminan

Konsep jaminan lahir karena adanya kebutuhan dalam praktik perbankan, dalam hal pengajuan kredit atau pembiayaan guna mengurangi risiko dan mendorong stabilitas ekonomi. Istilah "jaminan" dapat ditemukan dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek (staatsblad Nomor 23 Tahun 1847; untuk selanjutnya disebut KUHPer), ketentuan ini juga sekaligus petunjuk untuk menentukan rumusan jaminan.

Pasal 1131 KHPer menyatakan bahwa setiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang masih akan ada, dijadikan jaminan atas perikatan-

perikatan yang dibuat oleh pemiliknya.[20] Sedangkan Pasal 1132 BW menyatakan pelunasan utang mereka dibagi secara "seimbang" berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.[21]

Jaminan dalam perjanjiannya mempunyai sifat *accesoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya sendiri adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. J.Satrio menyebutkan perjanjian *accessoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir dari adanya perpindahan dan berakhir atau hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.[22]

Perjanjian *accesoir* dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jika debitur wanprestasi, maka kewajiban memenuhi prestasi dicantumkan dalam perjanjian tambahannya (perjanjian *accesoir*) bukan dalam perjanjian pokok sebab tujuan, artinya adanya penanggungan tergantung pada

[20] Moch. Isnaeni, 2021, *Peran Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Bisnis Perbankan*, Diskusiritaarme, Diskusi Rita Arme, Jakarta, hlm. 67. Lihat juga Suparji, 2020, *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan,* UAI Press, Jakarta, hlm 3.

[21] Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan.* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74. Lihat juga Rachmadi Usman, 2024, Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm 8.

[22] J Satrio, 1996, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 54. Lihat juga Abdul Rahman Praja Negara dkk, 2019, "Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir", Pactum Law Journal, Vol. II/No-2/2019.

perjanjian pokoknya. Jadi apabila perjanjian pokoknya batal maka perjanjian *accesoir* juga batal.[23]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, jaminan diklasifikasikan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan bentuk penanggungan yang lahir secara otomatis demi hukum (*by operation of law*) dan merupakan norma yang bersifat memaksa (*mandatory rule*).[24] Jadi, Instrumen jaminan ini mencakup seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur, di mana para kreditur memiliki kedudukan hukum yang setara sebagai kreditur konkuren tanpa adanya pihak yang memiliki hak preferensi atau diistimewakan dari kreditur lainnya.[25]

Sementara jaminan khusus tersirat dari frasa dalam Pasal 1132 KUHPer yang menyatakan "…kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk membuat perjanjian jaminan secara khusus seperti hak kreditur untuk didahulukan di antara para kreditur sebagaimana Pasal 1133 dan 1134 KUHPer. Penjaminan dengan cara tersebut dapat dilakukan dengan jaminan kebendaan seperti gadai dan fidusia untuk benda

[23] Chintia Nandy Yunike, 2010, Jaminan Fidusia Pada PT Astra Sedaya Finance, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 12-17.

[24] Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang,* Erlangga, Jakarta, hlm. 8. Lihat juga Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm 7.

[25] Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 74.

bergerak, hipotek dan hak tanggungan untuk benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan ini memberikan kepada kreditur hak untuk memanfaatkan benda milik debitur, jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, kreditur pemegang jaminan kebendaan memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan dibandingkan dengan kreditur lain.

Jaminan kebendaan memberi perlindungan lebih kuat dibanding jaminan umum dikarenakan objek jaminan sudah ditentukan secara spesifik dan melekat pada benda tertentu. Hal ini menempatkan kreditur pemegang jaminan khusus sebagai kreditur preferen yang berhak mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi.[26] Hal ini memperkuat kedudukan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang.

2) Perkembangan Hukum Jaminan

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi, kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks, serta meningkatnya transaksi berbasis teknologi, hukum jaminan turut mengalami perkembangan untuk menyesuaikan kebutuhan praktik bisnis modern. Paradigma hukum jaminan modern tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan fisik benda sebagaimana dalam konsep gadai

[26] Willem, R., & Rajab, A. K. 2025, *Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang.* Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. V/No-3/2025, hlm. 5119.

tradisional, tetapi fokusnya menjadi instrumen yang menekankan kepastian pelunasan utang, dengan fokus efektivitas eksekusi jaminan dibandingkan peralihan kepemilikan.

Perkembangan ekonomi dan pembiayaan modern juga telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomis. Perkembangan ini berdampak pada perluasan objek hukum jaminan yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud fisik yang berupa hak atau kepentingan misalnya hak untuk menerima pembayaran (piutang), surat berharga, dan kekayaan intelektual. Menurut J Satrio hak tidak berwujud tetap termasuk benda jika dapat dikuasai secara hukum dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilau dengan uang.[27]

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit mengakui pitang sebagai objek jaminan. Sementara itu, kedudukan pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem hukum jaminan yang lebih fleksibel dan mampu mendukung pembiayaan yang inklusif dan dinamis. Dalam praktik perbankan, penggunaan piutang sebagai objek jaminan memberikan

[27] J Satrio, 1982. *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

alternatif agunan bagi debitur sekaligus menjadi instrumen mitigasi risiko bagi kreditur. Di sisi lain, reformasi sistem pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi jaminan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa, serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pembiayaan.

3) Definisi Fidusia

Jaminan fidusia berasal dari Hukum Romawi (*fides*) yang dikenal sebagai gadai barang hak atas benda yang didasari oleh kepercayaan dan disepakati sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kreditur.[28] Kata fidusia diambil dari Bahasa Belanda *fiduciaire eigendom overdract*, juga dari Bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership* yang keduanya memiliki arti penyerahan hak milik yang didasari oleh adanya suatu kepercayaan.[29]

Dalam kaitannya dengan fidusia ini, O.K. Brahu mengatakan bahwa:

> *Het is deze "deling"van het eigendomrecht in een juris discheigendom, in handen van de creiteur en een, economische eigendom', verbleven bij de debiteur, waaraan men doorgaans terstond denkt bij de 'term' Fidusiaire eigendom*.[30]

---

[28] Mariam Darus Badrulzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

[29] Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, edisi 1-8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.

[30] OK Brahn, 1988, *Fidusiare Stille Vervanding en Eigendoms voor behoud Naar Hulding en Komenrecht*, Tjeenk Williank, B.V, Zwolle, Den Haag, hlm. 10.

Maksudnya Konsep milik fidusia merujuk pada pembagian hak kepemilikan, di mana secara yuridis hak tersebut beralih kepada kreditur, namun secara ekonomis benda tetap berada dalam penguasaan debitur.

Sedangkan dalam UU Fidusia, Fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik asalnya. Sementara jaminan fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud) serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan pelunasan utang yang memberikan kedudukan prioritas (hak preferen) kepada Penerima Fidusia dibandingkan kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

4) Asas-asas Jaminan Fidusia

Dalam kaitannya dengan asas-asas eksekusi benda jaminan fidusia, berlaku beberapa hal antara lain:[31]

a) Asas Spesialitas atas *Fixed Loan*, Objek jaminan fidusia harus diidentifikasi secara spesifik dan jelas sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu. Karenanya objek jaminan fidusia harus harus jelas dan tertentu, begitu juga dengan utang debitur yang harus pasti jumlahnya (Pasal 1 dan Pasal 2 UU Fidusia).
b) Asas Asesor, Jaminan fidusia bersifat aksesoir, yang berarti eksistensinya bergantung pada keabsahan perjanjian pokok dan jaminan tersebut akan terhapus seiring dengan hapusnya perjanjian pokok sesuai ketentuan (Pasal 4 UU Fidusia).
c) Asas *Droit de Suite*, artinya sesuai Pasal 20 UU Fidusia, hak jaminan tetap melekat pada objek fidusia di tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali untuk objek berupa benda persediaan dan pengalihan piutang melalui mekanisme cessie (Pasal 20 UU Fidusia).
d) Asas Preferen (Droit de Preference), Memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia untuk

[31] Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hlm 209-210. Lihat juga Kukuh Sugiarto Kurniawan, 2013, "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Rechtens*, Vol. II/No-02/Desember/2013, hlm. 46.

didahulukan pemenuhan piutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya. (Pasal 27 UU Fidusia).

5) Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek fidusia terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 UU Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Sementara itu, objek jaminan fidusia termuat dalam pengertian jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia yaitu berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**.** Yang dimaksud benda di sini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa objek Jaminan Fidusia meliputi 1) benda bergerak berwujud, 2)

benda bergerak tidak berwujud, 3) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pasal yang mengatur tentang objek jaminan fidusia adalah Pasal 9 UU Fidusia yang menyebutkan bahwa piutang sebagai salah satu objek jaminan fidusia, Pasal 10 UU Fidusia yang memuat aturan tentang jaminan fidusia yang meliputi juga hasil dari benda yang dijadikan objek fidusia dan klaim asuransi atas objek jaminan fidusia.

6) Piutang Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Salah satu objek yang bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah piutang. Yang dimaksud piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Objek jaminan fidusia berupa piutang ini mencakup seluruh piutang debitur, baik yang sudah ada saat perjanjian jaminan dibuat maupun piutang yang baru timbul setelahnya dari hubungan hukum yang sama. Jadi hukum memperbolehkan objek jaminan berupa piutang sekarang *(existing receivables)* maupun piutang masa depan *(future receivables).* Pembebanan jaminan atas piutang yang diperoleh kemudian hari tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Fidusia.

Sejalan dengan itu, Munir Fuady menjelaskan bahwa objek fidusia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud seperti piutang, serta dapat meliputi hak atau benda yang akan diperoleh kemudian dari

hubungan hukum tertentu. Dengan demikian, piutang yang timbul setelah perjanjian fidusia ditandatangani dapat secara otomatis termasuk dalam lingkup objek jaminan tanpa memerlukan pembentukan jaminan baru, sehingga fungsi pengamanan kredit tetap terjaga sekaligus memberikan fleksibilitas bagi debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya.[32]

7) Unsur Jaminan Fidusia

Berdasarkan definisi jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia dapat diketahui bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

a) Adanya hak jaminan, yaitu hak jaminan kebendaan;
b) Ada objek, yaitu benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;
c) Objek tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara constitutum possessorium (benda jaminan tetap dikuasai debitur; dan
d) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu atau (*accesoir*).

b. Konsep Pengalihan Hak Milik dalam Fidusia

[32] Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98–101.

Fidusia merupakan instrumen jaminan yang sangat diminati oleh pelaku usaha karena berbeda dengan lembaga gadai yang mensyaratkan penguasaan fisik benda oleh kreditur,. Dalam jaminan fidusia, pemberi fidusia tetap dapat menguasai objek jaminan guna mendukung keberlangsungan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman tersebut.

Secara konseptual, merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.[33] Hal ini mengimplikasikan bahwa telah terjadi penyerahan hak milik secara yuridis kepada penerima fidusia, sementara penguasaan material atas benda tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Pengertian fidusia dalam UU Fidusia menegaskan bahwa pengalihan hak milik hanya didasarkan pada asas kepercayaan—sebuah konstruksi hukum abstrak yang memosisikan kreditur sebagai pemilik selama masa perjanjian utang-piutang berlangsung. Meskipun secara faktual kepemilikan benda tetap berada dalam kekuasaan debitur, posisi ini membawa konsekuensi yuridis dimana debitur berkewajiban menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk dilakukan penjualan melalui lelang apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pelunasan utang.[34]

[33] Pasal 1 angka 1 UU Fidusia berbunyi "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

[34] Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 235.

Dari uraian tersebut, hal mendasar yang patut dikaji adalah karakteristik kedudukan hak milik kreditur (penerima fidusia) atas objek jaminan dalam kerangka pengalihan kepemilikan fidusia. Terdapat dua perspektif mengenai konsep peralihan hak milik ini, salah satunya adalah doktrin aliran klasik yang mengonstruksikan penyerahan hak milik atas objek fidusia sebagai peralihan hak milik yang sempurna. Konstruksi hukum tersebut didasarkan pada skema jual beli semu atau jual beli dengan hak membeli kembali, yang merupakan esensi dari *fiducia cum creditore*. Mengingat sifatnya sebagai hubungan hukum jual beli, pada prinsipnya penyerahan hak milik hanya dimungkinkan dalam ranah hukum jual beli, tukar-menukar, atau hibah, sehingga secara teoretis tidak dapat diimplementasikan dalam perikatan penjaminan atau pinjam-meminjam uang yang menggunakan jaminan kebendaan.[35] Pendapat ini dianut sejak zaman Romawi dan disebut fiducia cum creditore seperti yang diikuti antara lain oleh Jarolimek dalam bukunya *Eigendom tot zekerheid*.

A. Veenhoven, dalam karyanya Eigendomsoverdracht, mengemukakan bahwa hak milik dalam konstruksi fidusia bersifat sempurna namun terbatas karena digantungkan pada syarat tertentu. Bagi pemberi fidusia, kepemilikan sempurna tersebut terikat pada syarat tangguh (opschortende voorwaarde); apabila kewajiban pelunasan utang

[35] Nurfaidah Said, 2008, Prinsip Penyerahan Objek Jaminan Atas Dasar Kepercayaan dalam Perjanjian Fidusia Ringkasan, Disertasi, Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2008, hlm. 29.

telah dipenuhi, maka secara demi hukum hak milik atas benda fidusia akan kembali kepada pemberi fidusia.[36] Di sisi lain, aliran modern yang diwakili oleh Pitlo dalam bukunya zakenrecht dan Kleyn dalam tulisannya "Pengakuan atas milik fidusia sebagai jaminan" berpendapat bahwa konsep peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas hanya sebagai fungsi jaminan. Menurut pandangan ini, perjanjian fidusia semata-mata melahirkan hak jaminan dan bukan merupakan pengalihan hak milik seutuhnya.

Divergensi antara kedua pandangan tersebut tampak signifikan dalam hal penerima fidusia dinyatakan pailit. Berdasarkan doktrin klasik, jika penerima (pemilik) fidusia jatuh pailit, maka seluruh harta kekayaannya termasuk benda yang menjadi objek fidusia masuk ke dalam boedel pailit. Hal ini memberikan kewenangan kepada kurator kepailitan untuk menuntut penyerahan benda fidusia dari penguasaan pemberi fidusia guna digunakan sebagai pelunasan utang penerima fidusia, mengingat hak pemberi fidusia atas benda tersebut hanya bersifat pribadi (persoonlijk). Sebaliknya, menurut pandangan Asser-Van Oven yang mewakili aliran modern, apabila penerima fidusia pailit, maka benda fidusia tidak termasuk ke dalam boedel pailit. Dalam hal ini, kurator kepailitan tidak memiliki hak untuk menuntut benda fidusia dari penguasaan pemberi fidusia, karena benda tersebut hanya dapat

[36] Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 96-97.

dieksekusi dalam batas-fungsinya sebagai jaminan untuk melunasi utang pemberi fidusia.[37]

Pandangan aliran klasik selaras dengan teori kepemilikan (*title theory*), yang memosisikan kreditur sebagai pemilik sempurna atas benda jaminan sehingga perikatan tersebut bersifat personal. Sebaliknya, aliran modern merujuk pada teori jaminan (*liens theory*) yang menganalogikan fidusia dengan lembaga gadai dan memiliki karakter kebendaan, di mana kreditur hanya berkedudukan sebagai pemilik terbatas untuk kepentingan jaminan.[38]

Jika memperhatikan UU Fidusia, maka dapat dilihat bahwa UU Fidusia mengadopsi prinsip kepemilikan terbatas ini dengan memisahkan antara penyerahan yuridis (*juridische levering*) dan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, pengalihan yang terjadi pada awal perjanjian hanyalah sebatas penyerahan secara yuridis, sedangkan penyerahan secara fisik ditangguhkan hingga terjadinya peristiwa wanprestasi oleh debitur. Sebaliknya manakala debitur tidak wanprestasi, benda jaminan fidusia akan dikembalikan secara utuh oleh kreditur penerima fidusia.

Dalam kerangka ini, hak milik objek jaminan tidak sepenuhnya beralih karena debitur masih mempertahankan penguasaan secara nyata, sehingga status kepemilikannya menjadi tidak sempurna akibat belum

[37] Ibid, hlm. 97

[38] Rachmadi Usaman, 2021, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar kepercayaan", JH Ius Quia Iustum, Vol28/No-1/Januari/2021, hlm. 152.

dilakukannya penyerahan fisik. Ketidaksempurnaan kepemilikan ini bertujuan agar penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dapat segera dilaksanakan saat debitur cedera janji.[39]

Adanya penyerahan yuridis tersebut mengakibatkan debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjaminkan kembali objek fidusia. Hal ini sesuai dengan adagium hukum jaminan bahwa yang wenang menjaminkan sebuah benda adalah pemilik, dalam pengertian kepemilikan benda yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan utuh. sedangkan kepemilikan debitur atas objek fidusia sudah tidak lagi utuh atau sempurna, sehingga layak kalau debitur menjadi tidak berwenang menjaminkan ulang fidusia.

Dalam kerangka UU Fidusia, pemberi fidusia dilarang untuk melakukan penjaminan ulang (*re-fiduciary*) terhadap objek jaminan yang telah terdaftar berdasarkan Pasal 17. Apabila suatu benda menjadi objek lebih dari satu perjanjian fidusia, Pasal 28 menetapkan bahwa atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak prioritas diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang menyatakan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

[39] Moch. Isnaeni, Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 98

Oleh karena itu, pengalihan hak milik dalam jaminan fidusia secara hakiki berbeda dengan konsep penyerahan (*levering*) pada perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata. Kehendak para pihak dalam fidusia bukanlah untuk mengalihkan kepemilikan secara mutlak, melainkan memposisikan benda tersebut semata-mata sebagai agunan atas pelunasan utang.

Bagi pihak kreditur selaku penerima fidusia, pengalihan ini memberikan kedudukan hukum seolah-olah sebagai pemilik guna melegitimasi kewenangan untuk melakukan penjualan objek jaminan apabila debitur melakukan cidera janji. Konstruksi yuridis tersebut tidak bertujuan agar kreditur memiliki benda yang menjadi objek jaminan secara personal, melainkan semata-mata untuk memberikan landasan legalitas yang diperlukan dalam melaksanakan eksekusi demi pemenuhan pelunasan piutangnya.[40]

Hak kepemilikan bagi penerima fidusia secara yuridis baru muncul ketika debitur pemberi fidusia dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi). Pengalihan hak milik ini tidak bertujuan agar kreditur memiliki objek jaminan secara pribadi, melainkan untuk memberikan kedudukan hukum serupa pemilik agar kreditur memiliki wewenang menjual benda tersebut.

Dalam kerangka UU Fidusia, fungsi fidusia sebagai instrumen jaminan tidak lagi mengadopsi konsep pengalihan kepemilikan absolut

[40] Rachmadi Usaman, *Op. Cit*, hlm. 158.

seperti pada zaman Romawi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UU Fidusia yang melarang penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan apabila debitur wanprestasi, di mana setiap kesepakatan yang memberikan kewenangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, peralihan kepemilikan dalam fidusia bukanlah bentuk peralihan hak milik yang sempurna, melainkan hanya terbatas pada fungsi hak jaminan atas benda yang dijadikan agunan.[41]

Pembebanan jaminan fidusia pada hakikatnya tidak memberikan hak kepemilikan mutlak kepada penerima fidusia, mengingat kreditur tidak memiliki penguasaan fisik maupun hak untuk menikmati manfaat dari benda tersebut secara langsung. Kewenangan yang dimiliki kreditur hanya sebatas pada apa yang telah diperjanjikan, yaitu memfungsikan benda tersebut sebagai agunan. Sekalipun debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi), penerima fidusia tetap dilarang secara hukum untuk memiliki atau menikmati objek jaminan tersebut secara pribadi sesuai amanat Pasal 33 UU Fidusia. Hak kreditur hanya terbatas pada kewenangan untuk menjual objek jaminan tersebut dengan kedudukan hukum seolah-olah sebagai pemilik guna pemenuhan pelunasan piutangnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak milik dalam konstruksi jaminan fidusia bersifat terbatas dan semata-mata ditujukan untuk

[41] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 12.

memberikan legitimasi hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi atau menjual objek jaminan layaknya seorang pemilik. Karakteristik kepemilikan yang terbatas ini selaras dengan fungsi hakiki jaminan fidusia sebagai instrumen agunan atas utang tertentu, yang memberikan hak prioritas atau kedudukan preferen kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. .

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian tersebut, Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

Eksekusi merupakan tindakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk memenuhi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Tindakan tersebut baru dapat dilakukan apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya[42] Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa eksekusi jaminan fidusia merupakan pelaksanaan penyitaan dan penjualan atas benda yang dibebani jaminan fidusia sebagai akibat tidak dipenuhinya

[42] Tatik Triwulandari, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 195.

kewajiban oleh pemberi fidusia atau debitur. Eksekusi jaminan fidusia di Indonesia mengalami perkembangan sebagai berikut:

1) Eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Bab V UU Fidusia, yaitu Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji, eksekusi terhadap objek jaminan dapat ditempuh melalui tiga mekanisme. ***Pertama,*** pelaksanaan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). ***Kedua,*** penjualan objek jaminan oleh penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (parate eksekusi).

Ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia apabila cara tersebut dipandang dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Khusus untuk penjualan di bawah tangan, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan setelah diumumkan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

UU Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajiban tersebut, penerima fidusia berwenang mengambil objek jaminan dan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan. Hasil eksekusi selanjutnya dipergunakan untuk pelunasan utang debitur.[43] Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi nilai utang yang dijamin, penerima fidusia wajib mengembalikannya kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, jika hasil eksekusi belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terlunasi.[44]

2) Eksekusi objek jaminan fidusia sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang lahir dari permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dan pengaturan mengenai cidera janji (wanprestasi).

[43] Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
[44] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukumnya menilai bahwa frasa "titel eksekutorial" yang memberikan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Menurut Mahkamah, pengaturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum karena kreditur berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk ancaman fisik maupun psikis terhadap debitur.[45]

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung ketidakpastian mengenai kapan debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Ketidakpastian tersebut membuka ruang bagi kreditur untuk secara sepihak menentukan adanya cidera janji, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi debitur. Akibatnya, debitur kehilangan dua hak penting yaitu hak untuk membela diri terhadap tuduhan wanprestasi serta berpotensi kehilangan hak memperoleh nilai penjualan objek jaminan yang wajar dalam proses eksekusi.[46]

[45] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Hlm, 117-119.

[46] *Ibid*, hlm 120

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa **"kekuatan eksekutorial"** dan frasa **"sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"**, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan adanya cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Penetapan wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau ditentukan melalui mekanisme hukum yang menyatakan telah terjadinya cidera janji.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya

sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permohonan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) beserta Penjelasannya ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak lagi terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang memerlukan penilaian ulang. Mahkamah berpendapat bahwa isu mengenai kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia telah memperoleh penyelesaian melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga tidak terdapat alasan konstitusional untuk mengubah atau menyimpangi pendirian tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam UU Fidusia dan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi Jaminan Fidusia	
UU Fidusia	Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
Penerima Fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi (penyitaan dan penjualan) objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) tanpa melalui pengadilan. Hak ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya title	Penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi (penyitaan dan penjualan) terhadap objek jaminan fidusia apabila sejak awal perjanjian para pihak telah menyepakati kriteria terjadinya cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera

eksekutorial dalam sertifikat fidusia. (Pasal 15 *jo.* Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia)	janji atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

2. Kredit *Linkage*

Kehidupan perbankan di Indonesia, Penyaluran dana melalui kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu usaha perbankan. Salah satu peran aktif pemerintah dalam mengatur kebijakan adalah dengan menugaskan lembaga perbankan untuk menyalurkan atau memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bank memberikan fasilitas kredit dari bank terhadap UMKM keuangan yang mulai menguat melalui program *Linkage*. Program *Linkage* adalah kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, Bank Pengkreditan Rakyat, Koperasi atau. Lembaga pembiayaan lainnya. *Linkage* Program dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perbankan.[47]

[47] Muwardji, Tarsisius, dan Achmad Hagi Robby, 2017, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi *Linkage* Program Perbankan", PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.IV/No-03/2017.

Kredit linkage didefinisikan sebagai suatu bentuk sinergi strategis atau hubungan kerjasama antara lembaga keuangan besar, seperti Bank Umum, dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. BPR menjalankan kredit *linkage* sebagai lembaga intermediasi. Peranan vital ini memiliki keunggulan berupa kedekatan geografis dan komunikasi lokal, sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang masih sulit diakses oleh bank besar.[48]

Landasan hukum utama pelaksanaan kerja sama kredit *linkage* telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Pasal 15A ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap peran strategis BPR dalam mendukung perekonomian rakyat.

Dalam praktik operasional, kerja sama *linkage* ini memungkinkan BPR memperoleh sumber pendanaan tambahan (plafon kredit) dari Bank Umum, yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat pedesaan atau pedagang pasar melalui prosedur yang lebih sederhana serta penerapan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Tujuan kerja sama ini

[48] Murni, R. A., Resen, M. G. S. K., Sawitri, D. A. D., Hasandinata, B. R., & Prabawa, I. G. N. A. 2023, *Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai Penggerak Roda Ekonomi UMKM*. Universitas Udayana.

tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran BPR dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan basis UMKM di daerah.

3. Bank Perekonomian Rakyat

a. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat

Berdasarkan klasifikasinya, institusi perbankan terdiri atas Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat. Diferensiasi fundamental di antara keduanya terletak pada aspek fleksibilitas operasional; Bank Umum memiliki diskresi untuk menetapkan fokus atau memprioritaskan kegiatan usahanya pada sektor tertentu, sementara Bank Perekonomian Rakyat memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih terbatas.[49] Tetapi secara prinsip bahwa dalam fungsi utama kedua Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat adalah menyalurkan kredit.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang memiliki batasan khusus dalam aktivitas usahanya dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Sesuai dengan kerangka regulasi perbankan (UU No. 7/1992, UU No. 10/1998, dan UU No. 4/2023), fungsi BPR berfokus pada penghimpunan

[49] Lailaa, Naasiiatul., & Kurniawati, Elizabeth Penti, 2018, Penyaluran kredit usaha rakyat bagi kinerja bank pembangunan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.XXI/No-01/April/2018, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 23-42.

dana masyarakat melalui instrumen tabungan atau deposito, penyaluran kredit, serta penempatan dana pada instrumen perbankan lainnya. Operasional BPR, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, tidak mencakup transaksi giro, valuta asing, maupun penyediaan jasa lalu lintas giral secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (yang selanjutnya disebut BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. BPR memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara tegas menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia hanya terdiri dari dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.[50] Keamanan dana masyarakat di BPR juga mengalami peningkatan standar sejak tahun 2004 melalui berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjamin simpanan nasabah BPR dengan kriteria yang sama dengan bank umum. Bahkan semakin berkembang dengan disahkannya Undang-Undang

[50] Rosiyanti, Gunawan Nachrawi, & Marjan Miharja, 2023, *Governance of rural banks based on law concerning banking in the perspective of community welfare*. Jurnal Awang Long Law Review, Vol.V/No-02/Mei/2023, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, hlm. 474.

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat dalam UU P2SK secara resmi diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai upaya revitalisasi untuk memperluas peran bank dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, BPR tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga penyalur kredit sederhana, melainkan didorong untuk melakukan transformasi digital secara masif dan diberikan peluang untuk memperkuat permodalannya melalui penawaran umum perdana saham (IPO) di bursa efek.[51]

Berdasarkan perluasan wewenang dalam UU P2SK Bab IV Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh BPR meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat secara luas dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito berjangka, atau bentuk lain yang dipersamakan.
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (bagi BPR Syariah).
3) Melakukan kegiatan transfer dana, baik untuk kepentingan internal bank maupun untuk melayani kebutuhan transfer nasabah, yang mana kegiatan ini sebelumnya merupakan wewenang eksklusif bank umum.

[51] Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx, diakses 4 januari 2026.

4) Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain
5) Menjalankan kegiatan penukaran valuta asing sebagai pedagang valuta asing dengan izin tertentu.
6) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan batasan regulasi yang berlaku.
7) Melakukan kerjasama dengan LJK lain dan kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.
8) Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
9) Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, BPR tetap memiliki batasan ketat, dilarang menerima simpanan berupa Giro, dilarang melakukan usaha perasuransian secara mandiri (kecuali memasarkan produk asuransi pihak lain), dan dilarang terlibat dalam lalu lintas pembayaran giral secara langsung seperti penerbitan cek atau bilyet giro.

Dampak revitalisasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercermin dalam penguatan industri keuangan yang menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam UU P2SK. Proses konsolidasi perbankan ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan, memperkuat pengaturan perbankan digital serta pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, sekaligus memperkuat peran Bank Perekonomian

Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan UMKM.[52] Pengaturan perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah guna menggerakkan perekonomian nasional. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat diterapkan terhadap bank-bank yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan. Lebih lanjut, Undang-Undang ini memenuhi tujuan pembentukannya dengan mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan.

4. Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Dalam sistem ekonomi modern, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan fungsi penghimpun dana, penyaluran dana, serta pelancar transaksi perdagangan dan peredaran uang. [53]Prinsip kepercayaan melahirkan konsekuensi logis bagi perbankan untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dasar hubungan antara bank dan nasabah harus tunduk pada asas dan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

[52] Murni, RA Retno, Made Gre, Dewa Ayu, Bagus Reyzaldy, & I Gusti Ngurah, 2023, Revitalisasi Peran Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK), Vol.XIII/No-01/Desember/2023, Universitas Udayana, hlm. 177-178.

[53] Eri Eka Sukarini, Shofi Juliastuti, 2021 "Penerapan Prinsip Kehatia-hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan", Jurnal Yustitia, Faculty of Law Universitas Wiralodra, Vol. VII/No-01/2021, hlm 99.

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).

Secara konseptual, prinsip kehati-hatian menuntut bank bertindak hati-hati dan berbasis analisis dalam setiap keputusan, khususnya pemberian kredit, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta melindungi dana masyarakat.[54] Prinsip kehati-hatian mencakup aspek finansial, hukum, manajerial, dan tata kelola untuk menjamin keberlanjutan usaha serta perlindungan para pihak dari risiko perbankan, bukan sekadar mengejar keuntungan.[55]

Munir Fuady menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian mewajibkan bank menghindari praktik spekulatif dan pengambilan risiko berlebihan, sebagai rambu hukum yang membatasi orientasi keuntungan agar tetap dalam koridor keamanan dan kepastian hukum.[56] Prinsip kehati-hatian penting dalam pemberian kredit karena tingginya risiko gagal bayar, sehingga harus diterapkan sejak perencanaan hingga pengawasan untuk memastikan debitur layak, mampu membayar, dan memiliki jaminan yang memadai.[57]

---

[54] Nanang Tri Budiman, Supianto, 2020, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. III/No-02/Desember/2020, hlm. 328.

[55] Ida Puji Hastuti, 2016, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasrkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)", Jurnal Repertorium, Vol III/No-02/Desember/2016, hlm. 85.

[56] Ibid, hlm. 163

[57] Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan atau Pembiayaan Bank", Jurnal Rechtidee, Vol. XIII/No-01/Juni/2018, hlm. 70.

Praktiknya, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui penerapan prinsip analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, yang didapat dipahami sebagai berikut:[58]

a. Prinsip *Character* (Watak)

   Prinsip ini mengharuskan bank menilai karakter, itikad baik, dan integritas calon debitur, termasuk kejujuran, tanggung jawab, serta keseriusan dalam berusaha,untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran dan pelunasan kredit tepat waktu.

b. Prinsip *Capacity* (Kemampuan)

   Penilaian aspek capacity dilakukan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha dan menghasilkan arus kas melalui evaluasi manajemen, produksi, pasokan, dan pemasaran, guna memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran kredit.

c. Prinsip *Capital* (Modal)

   Sebelum menyalurkan kredit, bank harus menilai permodalan calon debitur meliputi jumlah, struktur, sumber, pengelolaan, dan kemampuan menghasilkan laba untuk menilai solvabilitas serta kemampuannya menanggung kewajiban dan risiko usaha.

d. Prinsip *Collateral* (Agunan Kredit)

[58] Rahmadi Indra Tektona, Qori'atur Risma, 2020, "Penerapan prinsip *Character* Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", Jurnal Batulis *Civil Law Review*, Vol. I/No-01/November/2020, hlm. 4.

Agunan kredit merupakan jaminan fisik atau nonfisik yang diserahkan debitur dan dinilai berdasarkan nilai wajar, baik sebagai agunan pokok yang bersumber dari aset usaha maupun agunan tambahan berupa kekayaan pribadi, yang berfungsi sebagai mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi.

e. Prinsip *Condition of Economy*

Penilaian kondisi ekonomi dan prospek usaha dilakukan dengan menganalisis faktor mikro dan makro untuk menilai ketahanan serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan mengelola risiko di masa depan**.**

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip kehati-hatian perbankan dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menilai sejauh mana penerapan jaminan kredit berupa fidusia piutang *end user* oleh Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi bank sebagai kreditur. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan untuk mengkaji keabsahan, kepastian hukum, dan efektivitas jaminan fidusia dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan bertanggung jawab.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai jembatan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan

perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Perlindungan diartikan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya berupa kepentingan maupun benda atau barang. Secara fundamental, kehadiran hukum di tengah peradaban manusia niscaya ditujukan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat yang kerap kali bersinggungan.

Etimologi "perlindungan" atau *protection* merujuk pada tindakan atau proses melindungi sesuatu yang berharga, baik berupa kepentingan maupun kebendaan. Dalam ranah yuridis, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi dasar hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Secara komprehensif, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seluruh daya upaya pemerintah guna menjamin adanya kepastian hukum demi memproteksi hak-hak warga negara dari tindakan pelanggaran, di mana setiap pelanggaran tersebut niscaya berimplikasi pada pengenaan sanksi.

Dalam konteks kenegaraan perlindungan diberikan pemerintah untuk melindungi rakyatnya sebagai jaminan adanya kepastian hukum terhadap warganya sebagai upaya untuk menjaga haknya dan tidak ada pelanggaran atas hal tersebut, dikarenakan terdapat sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingan tersebut. Satjipto Rahardjo mengonstruksikan perlindungan hukum sebagai upaya memproteksi kepentingan individu melalui alokasi kekuasaan atau hak asasi manusia agar individu tersebut dapat bertindak demi kepentingannya.

Sebuah instrumen dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memanifestasikan empat unsur konstitutif: adanya pengayoman otoritas negara terhadap warga negara selaku subjek hukum, jaminan atas kepastian hukum, keterkaitan fundamental dengan hak-hak konstitusional, serta ketersediaan sanksi bagi pihak yang melanggar. Lebih lanjut, merujuk pada pemikiran Rafael La Porta, manifestasi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terbagi secara dikotomis ke dalam dua sifat utama:

1. Sifat Preventif (Pencegahan): Upaya hukum sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya sengketa atau pelanggaran hak melalui regulasi yang ketat.
2. Sifat Represif (Hukuman): Upaya hukum melalui pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa apabila pelanggaran telah terjadi.

Implementasi nyata dari perlindungan hukum ini mewujud pada eksistensi institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Pada akhirnya, perlindungan hukum merupakan instrumen niscaya dalam penegakan keadilan, termasuk dalam dimensi ekonomi dan penanaman modal, di mana setiap subjek hukum baik orang perseorangan maupun

badan hukum berhak atas kepastian dan keamanan dalam menjalankan aktivitas hukumnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara konseptual, hampir seluruh negara modern mengadopsi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraannya, dengan perumusan dan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat masing-masing.[59] Indonesia merumuskan bentuk negara hukum dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3 yang jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam menjalankan dinamika kenegaraan harus dilandaskan pada hukum.

Dalam ajaran atau paham negara hukum, Hukum memegang supremasi tertinggi dalam tata kelola negara, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh badan maupun pejabat publik wajib berpijak pada asas legalitas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sehingga, keberadaan hukum yang baik dalam suatu negara hukum hendaknya menerapkan konsep kepastian hukum untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat dipahami, diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten oleh setiap subjek hukum. Kepastian hukum tersebut diejawantahkan sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut

[59] Diya Ul Akmal, "*Legal Ideals:* Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum", Jurnal Esensi Hukum, Vol.VII/No-01/Juni/2025, UPN Veteran Jakarta, hlm, 19

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.[60]

Kepastian hukum menjadi salah satu unsur fundamental dalam negara hukum *(rechtstaat)*, sebab hukum merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, sehingga peran hukum lebih luas dari hanya sekadar alat pengukur masyarakat.[61] Menurut Gustav Radbruch, idealnya hukum memuat tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin berfungsinya hukum positif, karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum menjadi syarat agar hukum tidak diterapkan secara arbitrer dan setiap tindakan pemerintahan maupun hubungan antar individu memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[62]

Sejalan dengan hal tersebut, Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dipandang dalam dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena masyarakat dapat mengetahui batas

[60] Sudikno Mertokusumo,2005, Mengenal hukum Suatu Pengantar, PT Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

[61] Ridwan Saidi Tarigan, 2024, *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan.* Ruang Karya Bersama, hlm. 15

[62] Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, 2022, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.IV/No-02/Desember/2022, hlm. 58.

kewenangan negara terhadap dirinya.[63] Oleh karena itu, kepastian hukum menurut Utrech berkaitan erat dengan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.

Dalam perspektif normatif, Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (Pure Theory of Law) memandang kepastian hukum sebagai konsekuensi dari sistem hukum positif yang tersusun secara hierarkis dan normatif. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang berlaku karena ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi. Kepastian hukum tercapai apabila norma-norma hukum tersebut dirumuskan secara jelas, memiliki validitas yang dapat ditelusuri, serta diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.[64] Dengan demikian, kepastian hukum dalam perspektif Kelsen sangat bergantung pada keberadaan hukum tertulis dan kepatuhan terhadap struktur normatif hukum.

Namun demikian, kepastian hukum tidak seharusnya dipandang sebagai aturan normatif semata dan tidak hanya dimaknai sebagai kepastian norma secara formal, melainkan juga mencakup efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik. Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu Subtansi Hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal*

[63] Oksidelfa Yanto, (2020, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 28.

[64] Tashsya Nabillah, Rio Wibowo Agung Prasetiyo, dkk, 2025, "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law dalam Prespektif Teori Hukum Murni", Jurnal Hukum Legalita, Vol.VII/No-02/Oktober/2025, hlm. 211

structure), dan budaya hukum (*legal culture)*.[65] Substansi dalam sistem hukum dimaknai sebagai keseluruhan aturan, norma, serta pola perilaku nyata yang berkembang dalam masyarakat dan berada dalam lingkup sistem hukum tersebut. Substansi hukum juga mencakup berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh para pelaku dalam sistem hukum, termasuk keputusan maupun kebijakan yang dibuat dan diterapkan baik sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat (*living law*).

Kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai kepastian norma secara formal, melainkan juga mencakup efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik. Hal ini karena keberadaan aturan yang jelas tidak selalu menjamin hak para pihak dapat terlindungi secara nyata. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi, misalnya, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan titel eksekutorial terhadap objek jaminan, pelaksanaannya masih sering menghadapi hambatan berupa gugatan perlawanan, pengalihan objek jaminan, maupun kendala administratif yang menyebabkan hak kreditur sulit direalisasikan.[66] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk dilaksanakan secara efektif (*enforceable*).

---

[65] Lutfil Ansori, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. IV/No-02/Desember/2017, hlm. 150.

[66] Ananda Fitki Ayu Saraswati, 2015, "Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta", Jurnal Repertorium, Vol. II/No-02/2015, hlm. 52.

Merujuk pada hal di atas, maka kepastian hukum juga perlu diukur dari perspektif struktur hukum yang mencakup institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.[67] Oleh karena itu, dalam penelitian ini struktur hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas eksekusi jaminan fidusia berupa kredit linkage, khususnya mengenai peran dan koordinasi antara kreditur, debitur, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hak eksekutorial terhadap objek jaminan.

Pandangan mengenai efektivitas hukum didukung oleh pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.[68] Berdasarkan teori tersebut, keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada kesiapan institusi, aparat penegak hukum, dan kultur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, teori kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menganalisis kejelasan norma hukum secara formal, tetapi juga untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak-

[67] Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, 2022, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakarat dari Industrial ke Digital", Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. VII/No-02/2022, hlm. 90.

[68] Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma, et.al, 2025, "Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. V/No-04/2025, hlm. 2870.

hak para pihak melalui mekanisme eksekusi yang efektif, adil, dan memiliki kepastian hukum.

3. Teori Pendekatan Law and Economic Analysis

Pendekatan *Law and Economic Analysis* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang mampu menciptakan efisiensi ekonomi serta memberikan kepastian dalam kegiatan pembiayaan, atau justru berpotensi menimbulkan risiko sistemik (*systemic risk*) dalam sektor keuangan. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai instrumen yang mempengaruhi perilaku ekonomi, efisiensi transaksi, dan stabilitas pasar.

Richard A. Posner dalam teori pendekatan ekonomi terhadap hukum melihat hukum tidak sekadar aturan normatif, tetapi sebagai alat yang dapat dianalisis menggunakan kacamata efisiensi ekonomi. Hubungan antara hukum dan ekonomi menjadi penting sebagai dua bidang yang saling terkait, hukum berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar berjalan tertib dan adil, sementara ekonomi juga memengaruhi perkembangan hukum itu sendiri.[69] Dalam pendekatan Economic Analysis od Law

[69] I Wayan Sudiro, Hasannudin Hidayat, et. al, 2024, "Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi KasusPada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan", jurnal Hukum Kertha Widya, Vol. XII/No-01/Agustus/hlm. 5.

memanfaatkan alat dan prinsip ekonomi makro untuk mengkaji aturan-aturan serta institusi hukum.[70]

Pandangan di atas sejalan dengan pemikiran Ronald Coase yang menekankan pentingnya biaya transaksi (*transaction cost*) dalam hubungan hukum dan ekonomi. Menurut Coase, keberadaan aturan hukum yang jelas dan kepastian terhadap hak-hak para pihak dapat mengurangi biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ketidakjelasan hukum dan lemahnya pelaksanaan hak dapat menimbulkan inefisiensi, meningkatkan risiko ekonomi, dan menghambat aktivitas bisnis.[71]

Dalam perkembangannya, pendekatan *Law and Economic Analysis* banyak digunakan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam bidang bisnis, pembiayaan, perbankan, dan hukum jaminan. Hukum jaminan pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko pembiayaan serta menciptakan rasa aman bagi para pihak dalam hubungan kredit.[72] Dengan adanya kepastian terhadap pelaksanaan hak jaminan, lembaga pembiayaan dan perbankan dapat menyalurkan kredit secara lebih efektif sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

---

[70] Kristian, Satriya Nugrha, 2024, "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan", KNAPHTN, Vol. II/No-01/2024/Desember/2024, hlm. 105.

[71] Doni Azhari, Ade Daharis, et.al. 2024, Sosiologi Hukum, CV Duta Sains Indonesia, Sidoarho, hlm. 92

[72] Theresa Yvone Sidabutar, Syafitri Novia Asyari, 2025, "Analisis Hukum Jaminan di Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Eknomi", Vol. II/No-01/2025, hlm. 4

Dalam konteks penelitian ini, jaminan fidusia atas piutang pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi untuk memberikan rasa aman kepada kreditur dalam menyalurkan pembiayaan. Keberadaan jaminan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan pembiayaan, memperlancar arus kredit, serta mendukung stabilitas kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme jaminan fidusia, debitur tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa kehilangan penguasaan atas objek jaminan, sementara kreditur memperoleh perlindungan hukum terhadap risiko wanprestasi. Oleh karena itu, kepastian pelaksanaan eksekusi jaminan menjadi aspek penting dalam menjaga efisiensi dan keberlangsungan sistem pembiayaan.

Namun demikian, penggunaan piutang sebagai objek jaminan fidusia juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi. Karakter piutang yang bersifat tidak berwujud (intangible asset) menyebabkan objek jaminan lebih rentan terhadap permasalahan validitas, pengalihan, tumpang tindih kepentingan antar kreditur, maupun kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam praktiknya, hambatan eksekusi terhadap fidusia piutang dapat meningkatkan biaya transaksi (transaction cost), memperbesar risiko kredit macet, dan menurunkan tingkat kepastian dalam kegiatan pembiayaan. Selain itu, lemahnya kepastian eksekusi jaminan fidusia atas piutang juga berpotensi menimbulkan systemic risk dalam sektor keuangan. Risiko sistemik dapat terjadi apabila kegagalan pelaksanaan jaminan berlangsung secara luas dan memengaruhi stabilitas

lembaga pembiayaan maupun sistem perbankan.[73] Ketidakjelasan status piutang, lemahnya pengawasan terhadap objek jaminan, serta hambatan dalam pelaksanaan hak eksekutorial dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan dalam sistem pembiayaan dan meningkatkan risiko ekonomi secara lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan *Law and Economic Analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang telah mampu menciptakan efisiensi ekonomi, memberikan kepastian dalam kegiatan pembiayaan, serta mendukung stabilitas sektor keuangan, atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sistemik akibat lemahnya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan.

[73] Ronald H. Coase,1960, "*The Problem of Social Cost*," *Journal of Law and Economics*, Vol. III/1960, hlm. 1–44.